

PERAN PEMERINTAH KOTA DEPOK DALAM PENANGANAN MANTAN ANGGOTA GAFATAR

M Agus Noorbani

Balai Litbang Agama Jakarta

akubaca@yahoo.com

Artikel diterima 20 Desember 2017, diseleksi 2 April 2018, dan disetujui 23 Desember 2018

Abstract

One of the the policy directions of the government in order to strengthen harmonious life of religious communities is to protect religious minority groups and religion-based trauma healing. This qualitative-descriptive-designed research is an evaluative study to the local unit force of Depok City which has authority to deal with ex-Gavatar members and other citizens who were recorded as ex-Gavatar members. The research discovers that in dealing with ex-Gavatar members, the government of Depok City is still limited in picking up, data collecting, sheltering, psychological consulting, and returning them home. In addition, the post-returning action is limited in the observation and supervision of state-national insight. There has not been a policy to provide personal training and mentoring to the ex-Gavatar members. Some of their civil rights are still ignored. This includes services of population administration, education, and return on their assets in Kalimantan. The obstacle factor in dealing with ex-Gavatar members is mainly in the inflexible budget when facing social dynamics, especially when dealing with victims of social conflicts.

Keywords: Gavatar, Depok City, Government, Conflict Resolution

Abstrak

Arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama di antaranya adalah perlindungan kelompok minoritas keagamaan serta trauma healing berbasis keagamaan. Penelitian yang dirancang secara kualitatif deskriptif ini berusaha melakukan kajian evaluatif terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Depok yang memiliki kewenangan dalam menangani mantan anggota Gafatar dan warga yang terdata sebagai mantan anggota Gafatar. Hasil penelitian mendapati bahwa Pemerintah Kota Depok dalam menangani mantan anggota Gafatar masih terbatas pada penjemputan, pendataan, penampungan, konsultasi psikologi dan pemulangan. Tindakan pasca pemulangan yang dilakukan terbatas pada pengawasan dan pembinaan wawasan kebangsaan. Belum ada kebijakan memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan personal kepada mantan anggota Gafatar. Beberapa hak mereka sebagai warga negara hingga kini masih terabaikan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pendidikan, dan pengembalian aset mereka di Kalimantan. Faktor penghambat dalam menangani mantan anggota Gafatar terutama karena format anggaran yang tidak fleksibel saat dihadapkan pada dinamika sosial, terutama pada saat menerima korban-korban konflik sosial.

Kata Kunci: Gafatar, Kota Depok, Pemerintah, Penanganan Konflik.

PENDAHULUAN

Arah kebijakan Kementerian Agama untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama, sebagai salah satu pilar kerukunan nasional, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019, diarahkan salah satunya pada upaya peningkatan harmonisasi kehidupan sosial keagamaan terutama di daerah yang memiliki potensi konflik, pembentukan *early warning system* penanganan konflik, perlindungan kelompok minoritas keagamaan, serta *trauma healing* berbasis keagamaan. (Kementerian Agama, 2015; 75) Dalam kurun lima tahun terakhir, dalam upaya memperkuat kerukunan umat beragama, Kementerian Agama telah secara proaktif melakukan berbagai langkah penanganan dengan tetap menjamin hak-hak dasar warga negara, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kemerdekaan beragama dan berkeyakinan dengan tidak melakukan penodaan agama, mendorong dan memfasilitasi tokoh-tokoh agama agar melakukan pembinaan terhadap umatnya secara intens dan simultan, serta memberikan pemahaman dan pencegahan dini agar masyarakat tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menangani berbagai permasalahan paham keagamaan. Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut menunjukkan perkembangan positif dengan menurunnya frekuensi konflik aliran keagamaan. Dalam beberapa kasus, konflik dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan efek kekerasan. (Kementerian Agama, 2015; 8)

Meski terjadi penurunan frekuensi konflik aliran keagamaan, dalam beberapa kesempatan masih terjadi perselisihan yang berkaitan dengan aliran keagamaan di Indonesia, walaupun

tidak sampai berujung pada kekerasan. Kasus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang heboh di awal tahun 2015 adalah fenomena terbaru yang mewakili hal ini. Padahal, Gafatar sendiri sudah muncul setidaknya sejak awal dekade ini. (lihat misalnya, *Noorbani, 2014; 181-183*). Kasus ini menyedot perhatian banyak pihak karena melibatkan ribuan warga yang diklaim menjadi anggota kelompok ini kemudian berduyun-duyun “hijrah” menuju Kalimantan untuk memulai penghidupan dan kehidupan yang baru.

Fenomena Gafatar ini mencuat setelah beberapa media, baik cetak maupun dalam jaringan (*daring/online*), memberitakan hilangnya beberapa orang yang diduga berhubungan dengan sebuah aliran keagamaan awal tahun 2016 ini. (lihat misalnya *Kresna, 2016; & Setiawan, 2016*). Pencarian terhadap orang-orang hilang yang diduga ikut kelompok aliran keagamaan ini kemudian berujung pada ditemukannya komunitas Gafatar di Kalimantan yang anggotanya telah mencapai ribuan. Banyaknya kasus orang hilang yang kemudian diduga ikut dalam Gafatar ini menarik perhatian banyak pihak. Majelis Ulama Indonesia (MUI) cepat merespon dengan mengeluarkan keputusan sesat melalui fatwa bernomor 06 tahun 2016. Selain mendasarkan pada alasan bahwa organisasi ini merupakan metamorfosis dari Millah Abraham yang juga anak kandung Al-Qiyadah Al-Islamiah, aliran yang sudah difatwa sesat tahun 2007, organisasi ini juga tidak mendapatkan izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri.

Usai keluarnya fatwa ini kemudian memunculkan reaksi penolakan di sebagian besar wilayah di mana banyak anggota Gafatar berada, terutama di

Kalimantan. Pemerintah tidak tinggal diam dengan mengambil langkah cepat merelokasi ribuan warga pendatang di Kalimantan yang diduga menjadi anggota Gafatar demi menghindari bentrokan antar warga dan meminimalisir korban jiwa. Pindahan banyak orang ini tentu saja diikuti dengan implikasi yang tidak sedikit dan permasalahan yang sangat kompleks. Selain biaya beban psikis dan kesehatan fisik yang dikeluarkan warga yang mesti pindah, pindahan segera ini juga memunculkan permasalahan; bagaimana hak keperdataan warga yang dipindahkan, bagaimana mengurus aset-aset warga pasca pindahan, ke mana mereka akan dipindahkan, bagaimana penerimaan warga di lokasi baru kemudian terhadap warga mantan anggota Gafatar yang telah difatwa sesat, dan berbagai permasalahan lain yang muncul pasca relokasi.

Merujuk pada kasus penanganan pascakonflik Ambon, Pemerintah biasanya lebih fokus pada rekonstruksi infrastruktur dan pemukiman kembali pengungsi atau para korban konflik. Dalam penanganan infrastruktur fisik ini pun, pemerintah kedodoran dengan banyaknya kasus penyimpangan dana yang sebenarnya diperuntukkan bagi penanganan pascakonflik. Apalagi, pemerintah cenderung abai untuk membangun keadilan sosial dan penanganan trauma yang dialami para korban pascakonflik. Kebanyakan tugas ini diambil alih oleh masyarakat sipil maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). (*LIPI, Current Asia, & CHD, 2011; 31*)

Berkenaan dengan permasalahan mantan anggota Gafatar ini, pemerintah pusat telah menetapkan keputusan untuk memulangkan mereka ke daerah asal. Hanya saja, banyak dari mereka yang

telah memutuskan untuk pindah tetap ke Kalimantan, sehingga mereka tidak lagi memiliki identitas kependudukan. Ditambah lagi sebagian besar dari mereka telah memutuskan untuk menetap di daerah baru sehingga banyak yang telah meninggalkan pekerjaan dan usaha mereka di tempat asal. Banyaknya anggota Gafatar yang membawa serta keluarga mereka juga membuat permasalahan Gafatar ini menjadi semakin kompleks. Hal ini tentu perlu kecermatan pemerintah dalam menangani warga mantan anggota Gafatar pasca pemulangan penduduk dalam jumlah besar ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Kotamadya Depok dalam menangani mantan anggota Gafatar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kotamadya Depok dalam menangani mantan anggota Gafatar. Penelitian ini dibatasi pada penelaahan atas kinerja pemerintah Kota Depok dalam menangani mantan anggota Gafatar sejak penjemputan hingga pasca pemulangan. meski demikian tidak menutup penelaahan kehidupan mantan anggota Gafatar dan pandangan mereka terhadap masyarakat sekitarnya dan persepsi mereka atas kebutuhan hidup mereka.

Tinjauan Pustaka

Kegiatan aliran keagamaan sempalan yang sebagian besar memunculkan kasus penodaan agama merupakan sebagian dari beberapa faktor agama yang didaftar oleh Kementerian Agama sebagai pemicu konflik sosial yang berujung pada kekerasan fisik. (*Ali, 2009; xv-xvii*) Beberapa kasus aliran keagamaan di Indonesia yang kemudian

memicu konflik sosial yang kemudian berujung pada kerusuhan dan bentrok fisik adalah konflik penentangan terhadap Ahmadiyah di Banten dan Komunitas Syiah di Sampang untuk menyebut beberapa contoh. Ada pula kasus penolakan keras sebagian warga terhadap aktivitas aliran keagamaan yang tidak memunculkan kerusuhan seperti penolakan terhadap Komunitas Lia Eden dan Al-Qiyadah Al-Islamiah.

Kasus-kasus konflik akibat kemunculan aliran keagamaan atau biasa disebut dengan gerakan sempalan bukan hal baru di Indonesia. Fenomena ini telah menarik banyak minat akademisi untuk menelaahnya. Kajian awal yang terbilang komprehensif untuk menelaah ini adalah yang dilakukan van Bruinessen. Menurutnya, aliran keagamaan yang ada di Indonesia yang kemudian dipandang oleh banyak warga sebagai gerakan sempalan memiliki keunikan yang sulit untuk digolongkan dalam klasifikasi tertentu. Kemunculannya pun memiliki latar belakang berbeda-beda di setiap masa kemunculan. Ada yang karena faktor politik, ekonomi, misionarisme, dan sebagainya. (*van Bruinessen, 1992; 16-27*)

Pasca kajian yang dilakukan van Bruinessen, banyak kajian dilakukan untuk menelaah persoalan yang terkait dengan aliran keagamaan ini. Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2010) misalnya, melakukan sebuah kajian mengenai perkembangan aliran dan gerakan keagamaan pasca Orde Baru beserta permasalahan yang melingkupinya. Kajian ini merupakan intisari dari berbagai kajian mengenai aliran keagamaan yang pernah dilakukan oleh lembaga ini. Kajian yang juga dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan (2010) dan Balai

Litbang Agama Jakarta (2013) mengenai aliran keagamaan aktual di Indonesia menunjukkan bahwa konflik sosial, meski tidak berujung pada kekerasan, akibat kemunculan aliran keagamaan ini dipicu karena ketidakpahaman masyarakat atau penganut keyakinan keagamaan mayoritas terhadap apa yang dituduhkan sebagai sempalan.

Berbagai kajian di atas, meski menyinggung sekilas peran pemerintah dalam pembahasannya, namun belum secara jernih mengkaji peranan pemerintah dalam penanganan pascakonflik sosial keagamaan akibat aliran keagamaan. Kajian ini berusaha mengisi ruang kosong yang belum ditelaah dalam kajian mengenai aliran keagamaan.

Kerangka Teori

Pemerintah telah dibekali oleh berbagai perangkat hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam penanganan korban konflik sosial. Pasal 32 poin c UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, misalnya, menyatakan bahwa tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial salah satunya meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus.

Pada Bab V yang menjelaskan Pemulihan Pascakonflik Pasal 38 mengenai rehabilitasi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan rehabilitasi pascakonflik yang mencakup;

- a. Pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;

- b. Pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban;
- c. Perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau daerah perdamaian;
- d. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. Penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasis hak masyarakat;
- f. Pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
- g. Pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
- h. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
- i. Peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
- j. Pemfasilitasian serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban Konflik.

Selain perundangan, berbagai perangkat teknis lain juga telah dibuat oleh beberapa lembaga pemerintah. Kementerian Agama melalui Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, misalnya, telah mengeluarkan buku Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia. Penanganan aliran/gerakan keagamaan bermasalah dapat menggunakan pendekatan personal, kolektif, dan sistemik. Pendekatan personal lebih berorientasi pada penanganan korban yang pada dasarnya adalah individu-individu.

Maka pendekatan penanganannya juga mempertimbangkan pribadi-pribadi yang dianggap menjadi korban. Bentuk penanganan dapat berupa;

a. Pendidikan dan bimbingan

Berbagai cara untuk mengembalikan pemahaman keagamaan yang benar melalui pendidikan dan bimbingan dapat dilakukan, seperti diskusi, ceramah, bimbingan, dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam pendidikan dan bimbingan ini adalah korban harus merasa nyaman dan terlindungi. Dalam mendidik dan membimbing juga mesti dihindari sikap menghakimi keyakinan korban sebagai sesat atau menyimpang. Dan yang terpenting adalah korban merasa percaya dengan orang yang mendidik dan membimbing selama masa proses penanganan.

b. Konseling dan psikoterapi

Tak sedikit mereka yang ikut dalam aliran keagamaan yang dianggap sesat adalah orang-orang yang memiliki latar belakang masalah personal. Karenanya, pendekatan konseling dan psikoterapi juga sangat berguna tidak saja mengungkap permasalahan pribadi yang menjadi latar belakang seseorang ikut dalam sebuah kelompok keagamaan menyimpang, namun juga memulihkan kondisi kejiwaan pasca konflik, jika selama penanganan kelompok keagamaan ini memunculkan konflik dengan masyarakat sekitar.

c. Pengobatan

Hal ini dilakukan khususnya jika selama penanganan kelompok keagamaan menyimpang menimbulkan konflik kekerasan fisik yang menimbulkan korban.

d. Advokasi sosial

Advokasi sosial penting dilakukan agar korban yang diduga ikut dalam kelompok keagamaan menyimpang ini dapat diterima oleh masyarakat kembali. Advokasi juga dilakukan kepada masyarakat agar mau menerima mantan anggota kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang.

e. Memutus mata rantai ke jejaring kelompok menyimpang

Memutus hubungan kehidupan mantan anggota kelompok keagamaan yang dianggap menyimpang dengan kelompoknya penting dilakukan agar setiap usaha yang telah dilakukan seperti dijelaskan di atas tidak menjadi sia-sia. Pemutusan hubungan ini agar korban dapat menjalani kehidupan sosial sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. (Puslitbang, 2014; 39-45)

Pendekatan kolektif yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemberdayaan secara kelompok yang bentuknya dapat berupa santunan, pengembangan pribadi lewat pelatihan-pelatihan yang meningkatkan keterampilan, pengembangan pengetahuan yang dapat membuka wawasan keilmuan dan keagamaan sehingga mereka mampu bersikap inklusif dan adaptif dengan lingkungan, serta dukungan kebijakan dari setiap kepala daerah di mana korban berada. (Puslitbang, 2014; 45-46)

Pendekatan sistemik dapat dilakukan dalam bentuk pendampingan hukum dan pendampingan sosial. Pendampingan hukum berupa penyelesaian permasalahan hukum jika korban memiliki sangkutan hukum (*litigasi*); perundingan, penyelesaian

masalah dengan pihak ketiga, dan penyelesaian masalah dengan masyarakat (*non litigasi*). Pendampingan sosial berupa pembekalan kesadaran beragama dan bernegara serta penghargaan terhadap komunitas. (Puslitbang, 2014; 46-47) Penerapan berbagai pendekatan ini perlu melibatkan berbagai elemen pemerintah, mulai dari apartatur sipil hingga kepolisian. Tidak bisa penanganan konflik sosial keagamaan hanya diserahkan kepada salah satu unsur pemerintah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan dengan rancangan kajian kualitatif deskriptif. Wilayah penelitian adalah Kotamadya Depok dengan fokus pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki kewenangan dalam menangani mantan anggota Gafatar dan warga yang terdata sebagai mantan anggota Gafatar. Proses pengumpulan data penelitian berlangsung selama 18 hari, sejak 19 Mei hingga 5 Juni 2016. Pengumpulan data penelitian ini mengombinasikan studi dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan.

Studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber yang relevan, baik berupa data statistik, sumber pustaka, maupun berbagai laporan di setiap instansi pemerintah daerah Kota Depok. Wawancara dilakukan terhadap informan-informan kunci sebagai penyumbang data primer penelitian ini, yaitu para pejabat maupun pihak lain yang berwenang di setiap SKPD di wilayah pemerintahan Kotamadya Depok dan para mantan anggota Gafatar.

PEMBAHASAN

Data Mantan Anggota Gafatar di Kota Depok

Data mantan anggota Gafatar berbeda-beda di setiap instansi pemerintahan yang ada di Kota Depok. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, misalnya, menyatakan bahwa mantan anggota Gafatar di Kota Depok jika mengacu pada kepemilikan identitas, maka hanya berjumlah 12 orang. Menurut pihak Kejari, data otentik jumlah mantan anggota Gafatar dipegang oleh Kantor Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Depok. Seorang Penyuluh Agama Islam PNS di Kecamatan Cimanggis memegang data yang didaku berasal dari Pemerintah Kota Depok, yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Gafatar yang kembali ke Kota Depok sebanyak 83 jiwa. Menurut Bu Ratna, penyuluh PNS di Kecamatan Cimanggis, data yang ia pegang merupakan inisiatifnya sendiri meminta kepada Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Depok.

Data mantan anggota Gafatar yang terdapat di Kantor Kesbangpolinmas Kota Depok berjumlah 157 kepala keluarga (KK) atau 558 jiwa. Menurut Deni Romulla, Kepala Seksi (Kasi) Kewaspadaan Nasional (Kwasnas) Kantor Kesbangpolinmas, data yang dipegang oleh Kantor Kesbangpolinmas merujuk pada data yang dipegang oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok pada saat penerimaan mantan anggota Gafatar ke setiap wilayah, sebab Disnakersos yang memiliki tanggung jawab menampung dan memulangkan para anggota Gafatar yang didatangkan dari Kalimantan.

Data yang didapat dari Disnakersos Kota Depok menyatakan bahwa mantan anggota Gafatar yang dipulangkan ke Kota Depok sebanyak 82 KK, yang terdiri dari 273 jiwa dengan rincian 156 laki-laki dan 118 perempuan. Data ini, menurut Bu Ani Rahmawati, Kepala Bidang Sosial (Kabidsos) Disnakersos Kota Depok, merupakan data yang sudah diverifikasi berdasarkan alamat tempat tinggal di Kota Depok. Jumlah mantan anggota Gafatar ini bukan tidak mungkin berjumlah lebih banyak dari yang tercantum di berbagai sumber data yang ada di Kota Depok. Contohnya ada seorang mantan anggota Gafatar yang dibimbing di Kecamatan Cimanggis ternyata beralamat di Kabupaten Bogor dan tidak tersebut di dalam data yang dipegang penyuluh PNS tersebut.

Perbedaan jumlah mantan anggota Gafatar di setiap instansi di Kota Depok ini menunjukkan tidak terkoordinasinya sumber data yang dapat dijadikan acuan. Perbedaan data ini terjadi karena setiap instansi memiliki argumen sendiri dalam menentukan jumlah mantan anggota Gafatar yang ada di Kota Depok. Kejari Kota Depok misalnya, menganggap bahwa hanya ada 12 orang mantan anggota Gafatar di Kota Depok karena ke-12 orang ini saja yang memiliki kartu identitas dengan alamat Kota Depok. Sedangkan Kantor Kesbangpolinmas menghitung ada 157 KK atau 558 jiwa mantan anggota Gafatar di Kota Depok berdasarkan jumlah KK atau orang yang diungsikan ke tempat penampungan sementara di Mekarsari sebelum dikembalikan ke keluarga mereka. Sedangkan data yang ada di Disnakersos Kota Depok adalah data yang sudah ditelaah secara detil, sehingga data ini yang dianggap lebih valid untuk menjadi pegangan.

Pak Suryanto, seorang mantan anggota Gafatar yang berhasil diwawancara mengaku bahwa ia ikut Gafatar karena diajak oleh saudaranya. Ia dijelaskan oleh saudaranya bahwa Gafatar merupakan organisasi sosial bukan organisasi atau aliran keagamaan. Program kegiatan organisasi ini berupa kerja sosial membantu warga, seperti bakti sosial, donor darah, dan lainnya. Selain itu, yang membuatnya tertarik untuk menjadi anggota Gafatar adalah penawaran untuk mendapatkan tanah sendiri yang bisa dibuka sebagai lahan pertanian di Kalimantan. Sebelumnya, ia membuka usaha berdagang panganan kecil-kecilan di sebuah Sekolah Dasar (SD) di Bandung. Bang Taufik, salah seorang mantan anggota Gafatar lainnya, juga mengaku bahwa ia tertarik masuk menjadi anggota Gafatar karena organisasi ini menawarkan program kerja sosial. Ia mengaku, selama menjadi anggota Gafatar, banyak pelatihan nilai-nilai Pancasila yang ia dapatkan.

Kedua mantan anggota Gafatar yang berhasil diwawancara ini, dari latar belakang agamanya merupakan penganut Islam, mengikuti agama orang tua dan keluarga mereka. Namun demikian, ada perbedaan pandangan mengenai nilai-nilai keagamaan antara Pak Suryanto dan Bang Taufik. Pak Suryanto masih mengaku sebagai Muslim, meski bukan Muslim yang benar-benar memahami Islam dengan paripurna, dan hanya tahu bahwa Gafatar merupakan organisasi sosial. Sedangkan Bang Taufik menganggap bahwa agama apapun sebenarnya sama dan Gafatar mengakomodir seluruh penganut agama apapun serta tidak membedakan pemeluk agama apapun. Nilai penting dari seluruh agama, menurutnya, adalah kemanusiaan. Bagaimana berbuat baik terhadap sesama.

Menurut orang tua Bang Taufik, dalam wawancara tersendiri, Bang Taufik ini terkadang meninggalkan ibadah shalat lima waktu. Jika ditegur, Bang Taufik selalu memiliki banyak alasan dan senang berdebat mengenai agama.

Tugas Spesifik dalam Menangani Mantan Anggota Gafatar

Tugas spesifik telah dibagi kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Depok yang dianggap memiliki wewenang dan bertanggung jawab menangani permasalahan seperti Gafatar ini. Dalam sebuah dokumen Kantor Kesbangpolinmas yang menjadi pedoman penanganan Gafatar di Kota Depok dijelaskan pembagian tugas setiap SKPD. Dalam dokumen tersebut dijelaskan, Tim Penanganan eks Gafatar adalah Disnakersos, Kesbangpolinmas, dan unsur terkait lainnya. Solusi dan alternatif yang diberikan diantaranya adalah keterampilan, modal usaha, program transmigrasi, dan lainnya. Penanganannya diperkirakan akan memakan waktu lebih kurang 1 bulan.

Beberapa jenis pembinaan bagi mantan anggota Gafatar di Kota Depok, seperti tertulis dalam pedoman tersebut, berupa;

- a. *Assessment* psikologis dan psiko sosial oleh TKSK, Sakti Deksos, dan psikolog yang ditunjuk.
- b. Ideologi dan wawasan kebangsaan dilakukan oleh Kesbangpolinmas, TNI, dan Polri.
- c. Pembinaan rohani dan agama oleh Kementerian Agama dan FKUB.
- d. Pendidikan dan organisasi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

- e. Pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan dan PMI.
- f. Pelayanan keamanan oleh Polri, TNI, dan Satpol PP.
- g. Penanganan sosial kesiapan masyarakat dalam menerima mantan anggota Gafatar kembali ke masyarakat oleh Lurah, Camat, Muspika, dan MUI.

Program-program pembinaan di atas belum bisa diukur tingkat keberhasilannya, karena pertemuan dalam rangka pembinaan kepada mantan anggota Gafatar baru sekali dilaksanakan. Materi yang diberikan pun baru sebatas konseling psikologi, serta pelatihan dengan materi wawasan kebangsaan. Selain itu, penanganan mantan anggota Gafatar di Kota Depok baru mencakup penjemputan, penampungan, dan pemulangan yang dilakukan oleh Dinsosnaker, pemberian pembinaan wawasan kebangsaan dan penyediaan layanan konseling psikologi oleh Kantor Kesbangpolinmas, dan pengawasan yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan Kejari. Janji untuk memberikan kemudahan membuka lapangan usaha maupun masuk ke dunia kerja pun tidak kunjung terlaksana. Banyak mantan anggota Gafatar di Kota Depok yang mencari kerja dan membuka lapangan usaha sendiri. Sebagian besar bekerja serabutan dan tidak sedikit yang masih menganggur. Tidak ada asesmen untuk pemberian program pemberdayaan bagi para mantan anggota Gafatar.

Setiap SKPD di Kota Depok mengaku telah melaksanakan tugasnya, seperti Disnakersos yang menganggap

tugasnya hanya sebatas perlindungan, yang mencakup; penjemputan, penampungan, dan pemulangan. Kantor Kesbangpolinmas pun merasa telah melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi pengawasan para mantan anggota Gafatar, dan melakukan pembagian tugas kepada SKPD lain. Namun, SKPD di Kota Depok lainnya masih melemparkan tanggung jawab penanganan mantan anggota Gafatar kepada Kantor Kesbangpolinmas selaku koordinator wilayah pasca pemulangan mantan anggota Gafatar dari penampungan kepada keluarga.

Menurut Taufan Abdul Fatan, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kota Depok, belum ada penanganan mantan anggota Gafatar yang terintegrasi di Kota Depok. Penanganan pasca pemulangan yang menjadi tugas setiap SKPD, seperti telah dijelaskan dalam 7 poin tugas di atas, belum dilakukan secara komprehensif. Ketidakjelasan penanganan di daerah ini terjadi karena tidak ada kejelasan panduan teknis dari tingkat pusat bagi masing-masing daerah yang menerima mantan anggota Gafatar dalam menangani mereka pasca pemulangan. Janji Menteri Sosial untuk memberikan santunan kepada setiap warga yang terdaftar sebagai anggota Gafatar dipahami di aparat tingkat lokal sebagai santunan selama dalam penampungan sementara.

Kebijakan dan Implementasi Pemerintah Daerah dan Lembaga dalam Menangani Mantan Anggota Gafatar

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Depok sejauh ini masih mengikuti instruksi yang dikeluarkan oleh

pemerintah pusat, yaitu Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Belum ada kebijakan yang dibuat untuk menangani mantan anggota Gafatar di Kota Depok secara khusus. Hal ini terjadi karena pada saat bersamaan dengan mencuatnya kasus Gafatar ini, terjadi peralihan kekuasaan di Kota Depok.

Pembinaan dan bimbingan bagi mantan anggota Gafatar di Kota Depok sejauh ini belum memiliki kejelasan. Semenjak pemulangan ke masing-masing alamat yang dituju oleh mantan anggota Gafatar, belum ada tindak lanjut yang jelas terhadap mereka. Tindakan penanganan yang sudah dilakukan sejauh ini adalah pembekalan wawasan kebangsaan yang diberikan oleh Kantor Kesbangpolinmas kepada 30 orang mantan anggota Gafatar sebanyak satu kali dalam sekali pertemuan. Menurut M. Taufik, salah satu mantan anggota Gafatar yang ikut dalam kegiatan ini, setelah pembinaan wawasan kebangsaan, ia dijanjikan akan ada pelatihan kerja, namun pelaksanaannya baru akan berlangsung bulan Juni 2016.

Pada beberapa saat pasca penerimaan mantan anggota Gafatar oleh Pemerintah Kota Depok, telah diadakan layanan konsultasi psikologi yang disediakan oleh Pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) untuk merehabilitasi kondisi psikis mantan anggota Gafatar pasca pemulangan. Selain wawasan kebangsaan dan konsultasi psikologi, pembinaan lain yang dilakukan adalah pembinaan dan bimbingan keagamaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan penyuluh PNS dan non PNS di setiap wilayah kerja mereka di setiap Kecamatan. Pembinaan dan bimbingan

keagamaan ini pun bukan atas instruksi dari Kantor Kementerian Agama, melainkan atas inisiatif setiap penyuluh agama yang mendengar kabar ada mantan anggota Gafatar yang dipulangkan ke wilayah kerja mereka. Contohnya adalah pembinaan dan bimbingan keagamaan bagi seorang mantan anggota Gafatar di Kecamatan Cimanggis yang dilakukan secara personal. Tugas ini diserahkan kepada seorang penyuluh non PNS, karena penyuluh ini merupakan tetangga mantan anggota Gafatar tersebut. Ini dimaksudkan untuk tidak membuat mantan anggota Gafatar ini merasa asing di lingkungan tersebut. Menurut Pak Fauzi, penyuluh non PNS yang bertugas membimbing mantan anggota Gafatar tersebut, sejauh ini tidak ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari warga sekitar terhadap mantan anggota Gafatar tersebut. Sebab yang bersangkutan, meski kebetulan dalam identitasnya berdomisili di Kabupaten Bogor, namun ia merupakan warga lama di Depok, karena orang tuanya tinggal di daerah tersebut. Ia pindah alamat ke Bogor sejak menikah.

Pembinaan dilakukan setiap malam Jumat bersamaan dengan pengajian rutin di masjid di dekat kediaman penyuluh non PNS dan mantan anggota Gafatar tersebut. Selain waktu tersebut, sesekali juga ia mengajak mantan anggota Gafatar ini berdiskusi secara pribadi mengenai berbagai hal. Materi pengajian, yang diberikan dalam bentuk ceramah, terkait dengan penguatan akidah, kemuliaan akhlak seorang muslim, dan tata cara beribadah. Diskusi-diskusi yang sifatnya personal, meski materi yang didiskusikan sama dengan apa yang disampaikan dalam ceramah pada pengajian rutin, biasanya membahas hal-hal yang lebih spesifik.

Banyak dari mantan anggota Gafatar di Kota Depok yang hingga kini belum memiliki pekerjaan dan anak-anak usia sekolah mereka yang belum kembali bersekolah. Sementara belum ada kebijakan apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengatasi hal tersebut. Setiap SKPD di Kota Depok berdalih bahwa format anggaran yang ada sekarang ini membatasi kinerja mereka dalam menentukan alokasi anggaran yang mesti dikeluarkan untuk menangani mereka. Sebab, kasus Gafatar ini terjadi pada saat tahun berjalan setelah rancangan anggaran pemerintah Kota Depok dibuat. Sehingga tidak ada pos anggaran khusus untuk menangani permasalahan ini. Jika dilakukan juga, maka setiap SKPD akan beresiko dikenakan sanksi hukum karena menyalahgunakan pos anggaran.

Penanganan mantan anggota Gafatar oleh Pemerintah Kota Depok, mulai dari pendataan hingga penanganan pasca pemulangan, menunjukkan tidak ada koordinasi. Dalam persoalan data, setiap lembaga memiliki penjelasan yang berbeda, namun melimpahkan tanggung jawab kepada lembaga lain yang telah ditunjuk sebagai koordinator wilayah, berkenaan dengan pembinaan pasca pemulangan. Hal ini tentu memiliki implikasi serius terhadap warga yang berkaitan dengan permasalahan ini. Beberapa implikasi yang muncul, terutama bagi warga yang diduga menjadi pengikut Gafatar ini, adalah;

1. Mereka mengalami ketidakjelasan status kependudukan akibat tidak jelasnya pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini tentu akan berdampak pada akan sulitnya mereka menerima pelayanan kesehatan, pendidikan, perkawinan, bahkan kematian. Pelayanan administrasi kependudukan pasca pemulangan para mantan anggota Gafatar ini tidak memiliki kejelasan. Pemerintah seperti sudah selesai melakukan tugas saat para mantan anggota Gafatar ini kembali ke keluarga mereka masing-masing. Belum ada tindakan untuk menangani surat-surat kependudukan mereka yang sebagian besar telah berpindah administrasi kependudukan ke Kalimantan. Salah seorang warga yang dipulangkan ke Kota Depok bahkan masih menyimpan surat pengantar pindah dari Kota Depok ke Kalimantan, yang sesampainya ke Kalimantan pun belum memiliki kartu penduduk setempat.
2. Beberapa mantan anggota Gafatar telah meninggalkan pekerjaan dan usaha mereka yang lama saat hendak hijrah ke Kalimantan. Bahkan tidak sedikit yang menjual harta benda mereka untuk bekal dan modal mereka hidup di tempat baru. Dengan demikian, pada saat mereka dipulangkan kembali dengan paksa ke tempat lama, tanpa membawa asset-aset yang telah mereka bawa ke tempat baru, maka mereka dihadapkan pada permasalahan ketiadaan modal dan bekal untuk memulai lagi kehidupan baru mereka. Dukungan modal, baik finansial maupun keterampilan, dan kejelasan pengembalian asset mereka yang ditinggalkan di Kalimantan menjadi suatu keharusan yang mesti dilaksanakan oleh pemerintah.
3. Ketidakjelasan pendampingan personal juga memungkinkan mantan anggota Gafatar ini kembali ke komunitas lama mereka. Meski pengawasan terus dilakukan, namun bukan tidak mungkin jika bimbingan keagamaan dan kebangsaan yang

sahih diabaikan akan membuat mereka dapat disusupi pemikiran yang keliru. Sejauh ini belum ada penugasan resmi dari Kantor Kementerian Agama Kota Depok kepada setiap penyuluh agama yang bertugas untuk memberikan pendampingan dan bimbingan keagamaan. Bahkan sebagian besar penyuluh agama belum memiliki data penduduk mantan anggota Gafatar yang berdomisili di wilayah Kota Depok.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa peran Pemerintah Kotamadya Depok dalam menangani mantan anggota Gafatar berupa penjemputan, pendataan, penampungan, konsultasi psikologi dan pemulangan. Tindakan lain pasca pemulangan yang dilakukan terbatas pada pengawasan dan pembinaan wawasan kebangsaan. Belum ada kebijakan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan personal kepada mantan anggota Gafatar tersebut. Beberapa hak mereka sebagai warga negara hingga kini juga masih terabaikan, seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pendidikan, dan pengembalian asset mereka di Kalimantan.

Faktor penghambat Pemerintah Kota Depok dalam menangani mantan anggota Gafatar terutama karena format anggaran yang tidak fleksibel pada saat dihadapkan pada dinamika sosial, terutama pada saat menerima korban-korban konflik sosial. Permasalahan lain dari kurang maksimalnya penanganan mantan anggota Gafatar adalah ketiadaan petunjuk teknis yang jelas dari Pemerintah Pusat. Meski Pemerintah

Pusat mengeluarkan pernyataan yang terkesan akan mempermudah warga yang dipulangkan dari Kalimantan ini, namun pada tingkat bawah sulit diimplementasikan.

Untuk menghadapi dinamika sosial yang berkembang di Indonesia, pemerintah semestinya memiliki petunjuk teknis yang memuat langkah-langkah bagi setiap elemen pemerintah dan masyarakat untuk dapat cepat bertindak mengatasi hal ini. Petunjuk teknis memuat tahapan-tahapan dan langkah-langkah konkrit yang dapat diimplementasikan di lapangan secara fleksibel sesuai keadaan yang berkembang. Pemerintah perlu juga memikirkan format anggaran yang fleksibel untuk menghadapi kondisi-kondisi sosial yang dinamis seperti konflik sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penelitian ini dilaksanakan. Terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Pak Fauzi, Penyuluh Agama Islam non PNS Kecamatan Cimanggis, dan Pak Nur Alam, staff pada Kelurahan Pancoran Mas, yang telah menjadi penghubung kepada warga mantan anggota Gafatar. Terima kasih juga disampaikan kepada jajaran pemerintahan Kotamadya Depok yang telah membantu selama proses pengumpulan data lapangan. Yang terakhir, terima kasih tak terhingga disampaikan kepada para mantan anggota Gafatar yang telah berbagi pengalaman dan memberikan informasi yang sangat berharga. Tidak ketinggalan, terima

kasih juga penulis tujukan kepada Mitra Bestari dan Pengelola Jurnal Harmoni yang telah memberikan catatan dan saran untuk perbaikan tulisan ini, hingga bisa diterbitkan pada Jurnal Harmoni edisi kali ini.

DAFTAR ACUAN

- Ali, Mursyid (ed.), 2009. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Balai Litbang Agama Jakarta, 2013. *Fenomena Aliran Keagamaan dan Perubahan Sosial*. Jakarta; Balai Litbang Agama Jakarta
- Kementerian Agama, 2015. *Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2015 – 2019*. Jakarta; Kementerian Agama.
- Kresna, 2016. Diduga Aliran Sesat, Dokter Rica Hilang Saat Menjenguk Suami. Didapat dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-ikut-aliran-sesat-dokter-rica-hilang-saat-menjenguk-suami.html>, pada pada 13 Juni 2016.
- LIPI, Current Asia, & The Centre for Humanitarian Dialogue, 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia; Sebuah Analisis Konflik Maluku, Papua, dan Poso* (Cate Buchanan ed.). Geneva; Centre for Humanitarian Dialogue.
- Noorbani, Muhammad Agus, 2014. Perkembangan Aliran/Paham Keagamaan di Sumatera Barat. *Jurnal Harmoni*, Vol. 13 Nomor 1, Januari – April 2014, hal. 173 – 186.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010. *Aliran-aliran Keagamaan Aktual di Indonesia* (Nuhrison M. Nuh ed.). Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010. *Direktori Kasus-kasus Aliran, Pemikiran, Paham, dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014. *Pedoman Penanganan Aliran dan Gerakan Keagamaan Bermasalah di Indonesia*. Jakarta; Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Setiawan, Eka, 2016. Diduga Ikut Gafatar Beberapa PNS Di Jawa Tengah Juga Menghilang. Didapat dari <http://daerah.sindonews.com/read/1076165/22/diduga-ikut-gafatar-beberapa-pns-di-jawa-tengah-juga-menghilang-1452521843>, pada 13 Juni 2016.
- van Bruinessen, Martin, 1992. Gerakan Sempalan di Kalangan Ummat Islam Indonesia; Latar Belakang Sosialnya. *Jurnal Ulumul Qur'an* vol. III No. 1, tahun 1992. Hal. 16 – 27.